



Kinerja Tenaga Penggerak Desa Dalam Menangani Peningkatan Penduduk Di desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Muhammad Zidan Al Gifari

Universitas Galuh

Irfan Nursetiawan

Universitas Galuh

Aditiyawardman

Universitas Galuh

Alamat: Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis

Korespondensi penulis: muhammad.zidan01@student.unigal.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the performance of Village Mobilization Officers (Tenaga Penggerak Desa, TPD) in addressing population growth in Pangkalan Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency. The background of this research is based on field observations which revealed that the implementation of population programs by TPD has not been optimal. One TPD is assigned to handle two villages, whereas ideally, one officer should be assigned per village. This imbalance leads to delays in data collection, implementation of technical activities, monitoring, and reporting. This research uses a descriptive qualitative method with performance theory by Miner (in Kuswandi, 2023:25), which includes four dimensions: quality, quantity, time utilization, and cooperation. Data were collected through literature study, observation, interviews with eight informants, and documentation. The results show that while the TPD's performance is generally adequate, it has not reached optimal levels. The main obstacle lies in the excessive workload, insufficient resources, and lack of effective coordination at the village level. A strategic solution proposed is to increase the number of TPD personnel so that each village is managed by one officer. This measure is expected to enhance the effectiveness and timeliness of population-related program implementation.*

Keywords: *Performance, Village Mobilization Officer, Population*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam menangani peningkatan jumlah penduduk di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Latar belakang penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan program oleh TPD, antara lain karena satu orang TPD harus menangani dua desa, yang seharusnya ditangani oleh dua orang. Ketidakseimbangan ini berdampak pada keterlambatan pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan teknis, pemantauan, serta pelaporan hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori kinerja dari Miner (dalam Kuswandi, 2023:25) yang mencakup dimensi kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerja sama. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara terhadap delapan informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja TPD sudah cukup baik namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada beban kerja yang tidak seimbang dan kurangnya dukungan koordinatif serta sumber daya. Upaya strategis yang direkomendasikan adalah penambahan jumlah TPD agar satu desa ditangani oleh satu orang TPD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program kependudukan.

Kata Kunci: Kinerja, Tenaga Penggerak Desa, Kependudukan

LATAR BELAKANG

Tenaga Penggerak Desa (TPD) adalah individu yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Mereka bertugas untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan aparatur desa dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. TPD juga berperan penting dalam mensosialisasikan program pemerintah dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Menurut undang-undang yang mengatur tentang tenaga penggerak desa (TPD) di bawah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi BKKBN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal penggerakan di tingkat desa untuk program kependudukan dan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tugas dan fungsi BKKBN, termasuk dalam hal penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat desa. Tenaga penggerak desa yang bekerja di bawah BKKBN memainkan peran penting dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perkembangan kependudukan adalah perubahan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta migrasi. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kebijakan terkait dengan permasalahan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia. Poin penting yang diatur dalam Undang-Undang ini: Peningkatan kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk dan penyelenggaraan pembangunan keluarga. Pengaturan distribusi penduduk agar merata, mengurangi kepadatan penduduk di daerah tertentu, dan mengatur penyebaran penduduk secara lebih merata. Pembangunan keluarga dengan fokus pada perencanaan keluarga, pendidikan, serta peran keluarga dalam pembangunan nasional. Penanganan masalah kesehatan reproduksi dan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tugas dan Fungsi TPD: Pendampingan: TPD mendampingi berbagai program pembangunan di desa, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Sosialisasi: TPD menyosialisasikan berbagai program pemerintah dan kebijakan di desa kepada masyarakat, memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Penggerakan: TPD menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, membantu mereka memahami manfaat program, dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi. Koordinasi: TPD menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa,

lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat, untuk memastikan program berjalan efektif. Evaluasi: TPD membantu mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di desa, memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. Selain kondisi program KKB seperti di atas, tantangan lain di Jawa Barat adalah semakin berkurangnya tenaga PKB karena pensiun dan berpindahnya ke dinas lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Jawa Barat melalui dukungan dan bantuan Gubernur Jawa Barat merekrut tenaga lepas yang disebut Tenaga Penggerak Desa (TPD) Landasan yuridis dari Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mencakup dasar hukum yang mendasari tujuan, prinsip, dan kebijakan dalam UU ini. Beberapa landasan yuridis utama yang terkait dengan UU ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2): Menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 33 ayat (3): Mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pembangunan nasional. Pasal 27 ayat (1): Menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, termasuk terkait dengan kependudukan dan pembangunan keluarga.. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengendalikan peningkatan penduduk, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu desa yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat. Pertambahan jumlah penduduk di daerah ini memicu berbagai permasalahan, termasuk peningkatan kebutuhan akan layanan dasar, keterbatasan lahan, dan berkurangnya peluang ekonomi. Untuk menangani situasi ini, pemerintah pusat dan daerah telah menginisiasi berbagai program pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui program pendampingan. Desa Pangkalan merupakan Desa dari 14 Desa yang ada di Kec. Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang mempunyai luas wilayah 1025 ha, terdiri atas lahan darat dan sawah 350 ha. Desa Pangkalan mempunyai 4 dusun yaitu Dusun Cibat, Pangkalan, Cigangsa, Citarunggang dan Cigorowek.

KAJIAN TEORITIS

Tenaga Penggerak Desa (TPD) adalah individu yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Mereka bertugas untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. TPD juga berperan penting dalam mensosialisasikan program pemerintah dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Menurut undang-undang yang mengatur tentang tenaga penggerak desa (TPD) di bawah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi BKKBN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal penggerakan di tingkat desa untuk program kependudukan dan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tugas dan fungsi BKKBN, termasuk dalam hal penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat desa. Tenaga penggerak desa yang bekerja di bawah BKKBN memainkan peran penting dalam pelaksanaan program tersebut. Tenaga penggerak desa merupakan elemen penting dalam pembangunan desa yang berperan aktif dalam fasilitas, mendorong, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencapai kemajuan desa. Dalam penelitian ini, tenaga penggerak desa dipahami sebagai aktor kunci yang menjembatani antara kebijakan pembangunan dengan kebutuhan serta potensi masyarakat di tingkat lokal.

Tugas dan Fungsi TPD: Pendampingan: TPD mendampingi berbagai program pembangunan di desa, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Sosialisasi: TPD menyosialisasikan berbagai program pemerintah dan kebijakan di desa kepada masyarakat, memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Penggerakan: TPD menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, membantu mereka memahami manfaat program, dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi. Koordinasi: TPD menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat, untuk memastikan program berjalan efektif. Evaluasi: TPD membantu mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di desa, memberikan masukan dan

saran untuk perbaikan. Selain kondisi program KKB seperti di atas, tantangan lain di Jawa Barat adalah semakin berkurangnya tenaga PKB karena pensiun dan berpindah ke dinas lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Jawa Barat melalui dukungan dan bantuan Gubernur Jawa Barat merekrut tenaga lepas yang disebut Tenaga Penggerak Desa (TPD). Tenaga Penggerak Desa (TPD) adalah tenaga operasional program KKB dan pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera yang dibiayai dana APBN atau APBD provinsi Jawa Barat. TPD ditugaskan dan diberhentikan oleh kepala BKKBN provinsi Jawa Barat dan TPD berkantor di pemerintahan desa/kelurahan untuk membantu kepala desa/kelurahan dalam pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana. TPD secara teknis operasional memperoleh bimbingan, pembinaan dukungan dari OPD KB kabupaten/kota melalui kepala UPTB atau Koordinator KB kecamatan.

Undang-undang yang mengatur tentang tenaga penggerak desa (TPD) di bawah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi BKKBN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal penggerakan di tingkat desa untuk program kependudukan dan keluarga berencana. Dari pandangan tersebut, tenaga penggerak desa dapat dilihat bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pemimpin lokal informal yang mampu memotivasi dan mengorganisir masyarakat. Efektivitas tenaga penggerak desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, pengetahuan lokal, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, tenaga penggerak desa dalam konteks penelitian ini merupakan individu yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menyinergikan potensi lokal dengan kebijakan pembangunan. Mereka berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut menurut Nawawi (2015:67), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur yang diselidiki

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Adapun penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan kasi pemerintahan, BPD, 5 orang Kepala Dusun sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani ledakan penduduk di desa pangkalan kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dimensi Kualitas

Berdasarkan penelitian terkait dengan dimensi kualitas dengan tiga indikator yaitu kemampuan tenaga penggerak desa dalam memberikan pelayanan, kemampuan tenaga penggerak desa dalam memanfaatkan SDM, kemampuan tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja tenaga penggerak desa dalam memberikan pelayanan tergolong sangat baik dan sudah optimal. Pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat dan tepat sasaran, tetapi juga didukung oleh sikap ramah, sabar. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa mengalami peningkatan, dan masyarakat menjadi lebih percaya serta nyaman dalam berurusan di kantor desa.

Secara keseluruhan, kehadiran TPD memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Uraian diatas sesuai dengan pendapat Miner (dalam kuswandi,2023;25) dalam dimensi kualitas sebagai kualitas untuk mengetahui tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, dan kualitas kinerja pegawai. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kinerja tenaga penggerak desa dalam memberikan pelayanan sudah berjalan optimal. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tenaga penggerak desa telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah potensial. Mereka mampu memaksimalkan partisipasi warga yang aktif, serta menjadikan mereka

sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program-program desa. Pemanfaatan SDM yang optimal ini berdampak positif pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membantu mendorong kemandirian.

Namun demikian, pemanfaatan ini masih perlu diperluas agar lebih merata, dan tidak hanya bergantung pada individu atau kelompok tertentu saja. Uraian diatas sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kualitas sebagai kualitas, untuk mengetahui tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, dan kualitas kinerja pegawai. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam memanfaatkan sumberdaya manusia sudah berjalan optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan pekerjaan di Desa Pangkalan masih memerlukan peningkatan. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, kasi pemerintahan, anggota BPD, dan lima kepala dusun, terungkap bahwa sebagian tenaga penggerak telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan cukup baik, namun masih banyak pula yang belum menunjukkan kemandirian dan kedisiplinan kerja. Mereka cenderung menunggu arahan dari atasan, kurang inisiatif, dan sering mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kualitas sebagai kualitas, untuk mengetahui tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, dan kualitas kinerja pegawai. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum berjalan optimal.

2. Dimensi Kuantitas

Berdasarkan penelitian terkait dengan dimensi kuantitas dengan tiga indikator yaitu jumlah program atau kegiatan yang diusulkan tenaga penggerak desa terkait ledakan penduduk, tugas yang diselesaikan tenaga penggerak desa yang sesuai dengan target, keterlibatan tenaga penggerak desa dalam melaksanakan rapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang diusulkan oleh tenaga penggerak desa dalam mengatasi permasalahan ledakan penduduk belum berjalan secara optimal dari segi kuantitas.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, BPD, serta lima Kepala Dusun, diketahui bahwa meskipun terdapat sejumlah usulan kegiatan seperti penyuluhan KB, pembentukan kelompok sadar kependudukan, edukasi usia pernikahan ideal, serta pendampingan keluarga berisiko, sebagian besar dari program tersebut belum terealisasi secara menyeluruh. Kegiatan yang terlaksana pun masih terbatas pada wilayah pusat desa dan belum menjangkau seluruh dusun secara merata.

Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kuantitas sebagai kuantitas, untuk mengetahui seberapa besar atau tingkatan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa program atau kegiatan yang diajukan tenaga penggerak desa belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Penggerak Desa telah menunjukkan kemampuan yang optimal dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu pelaksanaan program, kualitas hasil kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi di lapangan.

Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga dan kondisi eksternal, secara umum TPD berhasil menjalankan tugas secara profesional dan efisien. Kinerja ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat dan strategi kerja yang terencana, TPD mampu menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa. Uraian diatas sudah sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kuantitas sebagai kuantitas, untuk mengetahui seberapa besar atau tingkatan jumlah pekerjaan yang dihasilkan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan tugas yang sesuai dengan target sudah berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Tenaga Penggerak Desa dalam pelaksanaan rapat sudah berjalan optimal. TPD berperan penting dalam penyampaian informasi lapangan, tindak lanjut keputusan rapat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan desa. Kontribusinya menjadikan proses musyawarah desa lebih informatif dan partisipatif. Meskipun ada beberapa kendala teknis, keterlibatan TPD tetap menunjukkan konsistensi, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa TPD telah menjadi bagian penting dalam sistem

pengambilan keputusan di tingkat desa. Uraian diatas sudah sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kuantitas sebagai kuantitas, untuk mengetahui seberapa besar atau tingkatan jumlah pekerjaan yang dihasilkan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam melaksanakan rapat sudah berjalan dengan baik.

3. Dimensi Penggunaan Waktu

Berdasarkan penelitian terkait dengan dimensi penggunaan waktu dengan tiga indikator yaitu program pendampingan tenaga penggerak desa ke pos kb desa dan kader, evaluasi yang dilakukan tenaga penggerak desa kepada pos kb desa dan kader, kepatuhan tenaga penggerak desa terhadap jam istirahat dan jam kerja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan tenaga penggerak desa ke pos KB dan kader sudah berjalan, namun belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Intervensi tenaga penggerak masih sporadis dan belum terstruktur. Dibutuhkan penguatan dalam aspek koordinasi, pengawasan, serta kapasitas tenaga penggerak dan kader.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem kerja terpadu dan peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia agar pendampingan terhadap pos KB dan kader berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi penggunaan waktu dalam bekerja sebagai penggunaan waktu dalam bekerja, yakni untuk mengetahui seberapa lama waktu bekerja efektif yang dilakukan, tingkat ketidakhadiran, dan keterlambatan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam melaksanakan pendampingan sudah berjalan tetapi belum optimal.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi oleh tenaga penggerak desa ke Pos KB dan kader sudah terlaksana dengan cukup baik dan berdampak positif terhadap semangat kerja kader. Kader merasa diperhatikan, dibimbing, dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas. Meskipun masih ada beberapa kendala, namun upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang membaik dari waktu ke waktu. Uraian diatas sudah sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi penggunaan waktu dalam bekerja sebagai penggunaan waktu

dalam bekerja yakni untuk mengetahui seberapa lama waktu kerja efektif yang dilakukan, tingkat ketidakhadiran, dan keterlambatan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam mengevaluasi pos kb desa dan kader sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tenaga penggerak desa terhadap jam kerja dan jam istirahat sudah berjalan dengan baik. Mereka sudah terbiasa dengan ritme kerja desa dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan waktu yang berlaku. Kedisiplinan ini memberi dampak positif terhadap kelancaran program desa, termasuk kegiatan Pos KB dan pelayanan masyarakat lainnya. Uraian diatas sudah sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi penggunaan waktu dalam bekerja sebagai penggunaan waktu dalam bekerja ,yakni untuk mengetahui seberapa lama waktu kerja efektif yang dilakukan, tingkat ketidakhadiran, dan keterrlambatan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam kepatuhan jam kerja dan jam istirahat sudah berjalan optimal.

4. Dimensi Kerjasama

Berdasarkan penelitian terkait dengan dimensi penggunaan waktu dengan tiga indikator yaitu program pendampingan tenaga penggerak desa ke pos kb desa dan kader, evaluasi yang dilakukan tenaga penggerak desa kepada pos kb desa dan kader, kepatuhan tenaga penggerak desa terhadap jam istirahat dan jam kerja.

Dari hasil wawancara, observasi, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara perangkat desa dengan tenaga penggerak desa berada pada tingkat cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal inisiatif, komunikasi timbal balik, dan pelibatan secara menyeluruh. Peran tenaga penggerak desa cukup membantu perangkat desa dalam tugas teknis dan kegiatan sosial, namun belum optimal dalam kontribusi gagasan atau perencanaan. Dengan peningkatan pembinaan dan komunikasi, kerjasama ini memiliki potensi besar untuk menjadi lebih solid dan produktif dalam mendukung pembangunan desa secara partisipatif.

Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kerjasama sebagai kerjasama yang dilakukan antara pegawai atau tim

dalam bekerja. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam kerjasama antara tpd dengan perangkat desa sudah berjalan tetapi belum optimal. Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan TPD dalam memahami pendapat orang lain berada pada kategori cukup, dengan potensi yang dapat terus dikembangkan. TPD telah menunjukkan sikap terbuka dan kemauan belajar, namun masih membutuhkan penguatan dalam aspek pemahaman sosial dan pengelolaan perbedaan pendapat. Dukungan dari perangkat desa, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, serta pelatihan yang berkelanjutan akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan ini.

Dengan demikian, ke depan diharapkan TPD mampu menjadi penggerak yang lebih komunikatif dan solutif dalam menjembatani aspirasi masyarakat. Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kerjasama antara dalam kerjasama ,yang dilakukan antara pegawai atau tim dalam bekerja. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam memahami pendapat orang lain sudah berjalan tetapi belum optimal. Dari hasil penelitian secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Tenaga Penggerak Desa terhadap keputusan atau aturan bersama berada pada kategori cukup baik. TPD menunjukkan sikap positif, loyal terhadap kebijakan desa, dan tidak menentang aturan yang dibuat. Namun, kepatuhan tersebut masih bersifat instruktif, artinya TPD akan menjalankan aturan jika telah diberikan arahan yang jelas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan pemahaman kebijakan, pembuatan dokumentasi keputusan, dan pembiasaan tertib kerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepatuhan yang lebih mandiri dan aktif. Dengan dukungan berkelanjutan, TPD berpotensi menjadi aktor desa yang disiplin, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap kebijakan bersama.

Uraian diatas kurang sesuai dengan pendapat miner (dalam Kuswandi 2023;25) dalam dimensi kerjasama sebagai kerjasama, yakni yang dilakukan antara pegawai atau tim dalam bekerja. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian serta dikaitkan dengan teori, bahwa kemampuan tenaga penggerak desa dalam kepatuhan atau aturan yang dibuat bersama sudah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Tenaga Penggerak Desa dalam menangani ledakan penduduk di desa pangkalan

kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani ledakan penduduk di desa pangkalan kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran dapat dikatakan sudah optimal namun belum sepenuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yaitu kemampuan tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum sepenuhnya optimal, terlihat dari kurangnya efektivitas dan ketuntasan dalam menjalankan tugas-tugas lapangan.

Selain itu, jumlah program atau kegiatan yang diusulkan oleh tenaga penggerak desa terkait penanganan ledakan penduduk juga masih sangat terbatas, belum mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Program pendampingan ke Pos KB Desa dan kader pun belum terlaksana secara maksimal, baik dari segi frekuensi maupun kualitas interaksi. Kerjasama antara tenaga penggerak desa dengan perangkat desa juga masih lemah, ditandai dengan minimnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ditambah lagi, kemampuan tenaga penggerak desa dalam memahami pendapat orang lain masih kurang, sehingga menyulitkan terciptanya komunikasi dua arah yang konstruktif dengan masyarakat. Terakhir, kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat bersama oleh tim dan pemerintah desa juga belum sepenuhnya dijalankan dengan konsisten, yang mengakibatkan hambatan dalam mencapai tujuan bersama dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal karena kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani peningkatan penduduk di desa pangkalan kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran belum sepenuhnya melaksanakan kinerja seperti yang dikatakan oleh Miner (dalam Kuswandi 2023:25) hal ini dibuktikan belum terlaksananya 6 indikator kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani ledakan penduduk di desa pangkalan kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran. Adapun 6 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu kemampuan tenaga penggerak desa dalam memberikan pelayanan, kemampuan tenaga penggerak desa dalam memanfaatkan sumber daya manusia, tugas yang diselesaikan tenaga penggerak desa yang sesuai dengan target, keterlibatan tenaga penggerak desa dalam melaksanakan rapat, evaluasi yang dilakukan tenaga penggerak desa ke pos kb desa dan kader, kepatuhan tenaga penggerak desa terhadap jam istirahat dan jam kerja.

Hambatan dalam kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani ledakan penduduk di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran antara lain adalah kemampuan tenaga penggerak desa dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum optimal, jumlah program atau kegiatan yang masih terbatas, pendampingan ke Pos KB dan kader yang belum maksimal, serta kurangnya kerja sama dengan perangkat desa. Selain itu, kemampuan tenaga penggerak dalam memahami pendapat masyarakat juga masih rendah, dan kepatuhannya terhadap keputusan yang dibuat bersama belum konsisten. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, mendorong tenaga penggerak desa untuk menyusun program yang lebih inovatif dan menyentuh kebutuhan warga, memperkuat peran kader melalui pembinaan rutin, meningkatkan koordinasi lintas perangkat desa, membangun komunikasi yang lebih humanis dan dialogis dengan masyarakat, serta menegaskan komitmen dan kedisiplinan terhadap hasil keputusan bersama agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja tenaga penggerak desa dalam menangani peningkatan penduduk di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran sudah berjalan optimal namun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terlihat dari Masih minimnya jumlah Tenaga Penggerak Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari Tenaga Penggerak Desa yang berjumlah hanya satu orang dua desa, harusnya satu orang satu desa. Realisasi program tidak mencapai target atau tidak tepat waktu berarti pelaksanaan suatu program atau kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi hasil maupun waktu pelaksanaan. Keterlambatan dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan, dalam pelaksanaan program, ditemukan adanya keterlambatan dalam menjalankan tugas-tugas yang dilakukan langsung dilapangan. keterlambatan ini dapat mencakup pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan teknis, pemantauan, serta pelaporan hasil.

Hambatan utama yang dihadapi Tenaga Penggerak Desa (TPD) adalah jumlah tpd yang hanya satu orang, yaitu satu orang harus menangani dua desa, padahal idealnya satu desa ditangani oleh satu TPD agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Kondisi

ini menyebabkan beban kerja menjadi sangat berat dan tidak seimbang, sehingga berdampak pada realisasi program yang tidak mencapai target atau tidak tepat waktu. Selain itu, ditemukan keterlambatan dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan, seperti pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan teknis, pemantauan, dan pelaporan hasil. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu, jarak antar desa, serta kurangnya dukungan sumber daya dan koordinasi yang efektif di tingkat desa.

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD), diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain dengan menambah jumlah TPD agar idealnya satu orang menangani satu desa, bukan dua desa sekaligus, sehingga beban kerja menjadi lebih proporsional dan program dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen waktu, teknis lapangan, dan pelaporan guna mendukung pelaksanaan tugas secara efisien. Koordinasi yang kuat dengan perangkat desa dan mitra kerja juga sangat penting untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, penyusunan jadwal kerja yang realistis dan penerapan teknologi informasi sederhana dapat membantu percepatan pengumpulan data dan pelaporan. Terakhir, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala dari pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kinerja TPD tetap berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi hambatan sejak dini.

DAFTAR REFERENSI

- Edy Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Elfianty, L., Qurniati, N., & Wahyudi, J. (2019). Implementasi Weighted Product Pada Pembuatan Sistem Penilaian Tenaga Medis Puskesmas Kampung Bali “Kota Bengkulu. *Sains dan Teknologi Informasi*, 5(1), 86-93.
- GARVERA, R. R. (2019). Pelaksanaan Penyuluhan Oleh Tenaga Penggerak Desa (Tpd) Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Alat Kontrasepsi Di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 539-
- Husen, A., Kalengkongan, Y., & Tarumanegara, Y. (2021). Analisis Pola Hubungan Program Keluarga Berencana (KB) Dan Kualitas Penduduk Di Provinsi Maluku Utara. *Poros Ekonomi*, 10(1).
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2013). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- SARTIKA, A. D. KINERJA PEGAWAI KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT.
- Sudarmanto, SIP, Msi (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif* (2022). Bandung: ALFABETA
- SUKMAWATI, V. (2017). EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DAN KELURAHAN DALAM REALISASI PROGRAM KB DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 498-504.
- SUKMAWATI, V. (2017). EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DAN KELURAHAN DALAM REALISASI PROGRAM KB DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 498-504.
- SUKMAWATI, V. (2017). EFEKTIVITAS KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DAN KELURAHAN DALAM REALISASI PROGRAM KB DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 498-504.
- Tabrani, M., Sopandi, R., & Suhardi, S. (2024). Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) pada Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk Desa Dawuan Kabupaten Karawang. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 13(3), 542-551.
- Tano, B. (2021). Kinerja Aparat Dalam Memberikan Pelayanan Di Kantor Camat Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Poros Politik*, 3(1), 19-29.
- Yuliani, D. (2019). Pelaksanaan Peran Tpd (Tenaga Penggerak Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Alat Reproduksi Pasangan Usia Subur Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 561-569.